

NARASUMBER – SOSIALISASI PKPU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH -
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO.98/PL.01.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 98/PL.01.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/ TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DALAM RANGKA SOSIALISASI PKPU PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih
untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
19 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-
Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Saudara Uslimin dan Saudari Mardiana Rusli sebagai Narasumber
dalam rangka sosialisasi PKPU pemutakhiran data pemilih untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 Juli 2020